

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

DESTI HERLIA

1171313



Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1440 H/2019

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Desti Herlia

NPM. 1171313

Pembimbing I: Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

Pembimbing II: Wahyu Setiawan, M.Ag,

Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

TAHUN 1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : **DESTI HERLIA**
NPM : 1171313
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0730/In.28.2/0/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), disusun Oleh: DESTI HERLIA, NPM: 1171313, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/20 Juni 2019.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Desti Herlia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESTI HERLIA**
NPM : 1171313
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Pembagian harta waris merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta orang tua terhadap anak-anaknya baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam pelaksanaan pengalihan atau pemindahan harta warisan tersebut dilaksanakan atau diberikan setelah pewaris meninggal dunia sepertihalnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Pada masyarakat Lampung di Desa Pampang Gedong Tataan menggunakan sistem *patrilineal*, dimana sistem kewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua berhak atas harta peninggalan sebagai penerus keturunan mereka, serta masyarakat yang menggunakan sistem pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia. Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Faktor apakah yang melatar belakangi pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya ilmu mawaris dalam pandangan hukum Islam mengenai harta yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di masyarakat Pampang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Temuan yang diperoleh bahwa pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampang yang memeberikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki tertua merupakan sebuah kesalahan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, karna dalam nash al-Qur'an telah memberikan ketetapan pembagian harta serta kapan harta itu akan diberikan. Sebagian masyarakat Desa Pampang juga membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tidak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTI HERLIA
NPM : 1171313
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan,



Desti Herlia
NPM. 1171313

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيَابَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' (4): 33)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Ketua Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib selaku ketua DEKAN Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Studi ini.
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH dan Bapak Wahyu Setiawan. M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penulis juga mengucapkan trimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Teman-teman yang telah banyak menemani dalam suka maupun selama masa kuliah

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 14 Januari 2019



Desti Herlia
NPM: 1171313

AFTAR ISI

Halaman Simpul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Nota Dinas	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Orisilitas Penelitian	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Pesembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Kewarisan.....	11
2. Dasar Hukum Waris	13
3. Syarat Dan Rukun Mawaris	16
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	18
5. Sebab-Sebab Mewarisi	20
6. Halangan Untuk Menerima Warisan.....	22

B. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	25
C. Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	27
1. Pengertian Hukum Adat.....	27
2. Dasar Hukum Waris Adat.....	29
3. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA PAMPANAGAN.....	44
A. Deskripsi Singkat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan.....	44
B. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Pampangan.....	48
C. Faktor-faktor Yang Melatar belakangi Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia	54
D. Pandangan Hukum Islam tentang Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia di Desa Pampangan	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹ Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan.²

Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politis.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h.7.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.³ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁴

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. *Sistem Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.

³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 12.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 28.

3. *Sistem parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵

Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.⁶

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *Pluralistis*, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Sedangkan masyarakat Desa Pampangan yang mayoritas bersuku Saibatin, menggunakan sistem *patrilineal*, yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka sehingga jika

⁵ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 13.

⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 16.

tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁷ Hal ini sering dikaitkan erat dengan komposisi masyarakat yang mayoritas etnis Lampung Saibatin pada umumnya, yang mana keberadaan anak laki-laki sangat penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarganya. Dan ada pula kebiasaan masyarakat Lampung Saibatin, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. Namun ada sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam, ada pula yang tidak sepenuhnya menggunakan waris Islam dan adat Lampung Saibatin dari pihak ini mengambil jalan tengah yaitu dengan mencampurkan hukum Islam dan adat, Dimana pada pembagian harta warisan ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah.

Adapula permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah membagi atau menentukan pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia itu agar muwaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan diantara semua pihak ahli warisnya. Walaupun hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris masih ada pula yang mengugat setelah pewaris meninggal dunia.

⁷ Hailman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung 1978), h. 34

Sedangkan sistem pewarisan pada masyarakat Lampung sesudah pewaris meninggal, yaitu warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur bahwa setiap anak kandung, istri, dan saudara-saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sanja bagian-bagiannya saja yang akan berbeda.⁸

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan, Allah sudah menentukan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam dan ketentuan mengenai kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris, namun masih ada keluarga yang membagikan harta warisannya sebelum muwaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian, harta yang dibagikan tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan, tetapi masih ada harta yang dimiliki atas nama kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas alasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan)”*.

B. Pertanyaan Penelitian

⁸ M Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 1981), h. 9

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia.
- b. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan dari para pihak antara lain:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum muwaris meninggal.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum kewarisan.

D. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai berikut:

1. Siti Mu'arifatul Marlina mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2005, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*".⁹ Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung yang masih menggunakan hukum adat bukan menggunakan hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dan harta yang dibagi hanya separuh harta yang dimiliki oleh muwaris. Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan kebanyakan masyarakat Desa Sidomukti masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam.

⁹ Siti Mu'arifatul Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

2. Muhammad Ghifari mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2015, yang berjudul "*Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*".¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai masalah pembagian harta waris yang sudah ditentukan siapa saja ahli warisnya, tetapi salah seorang dari ahli warisnya menolak untuk mendapatkan warisan dari muwaris. Secara hukum kewarisan Islam ahli waris yang menolak menerima warisan tidaklah menjadi masalah karena menerima waris itu berdasarkan sebuah kerelaan, jadi apabila ahli waris menolak untuk menerima waris tidak menjadi masalah.

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, topik yang penyusun angkat sudah ada yang membahasnya, tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu'arifatul Marlina dilakukan di desa Sidomukti dalam pembagian waris menggunakan hukum adat yang berlaku dan terdapat persamaan dengan peneliti yang mana sama-sama membahas mengenai waris yang dibagikan sebelum muaris meninggal dan harta yang dibagikan tidak secara keseluruhan, tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini juga membahas mengenai pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghifari membahas mengenai ahli waris yang menolak warisan dari muwaris

¹⁰ Muhammad Ghifari, *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

yang sudah sangat jelas berbeda dengan penelitian ini, sebab dalam penelitian ini ahli waris mendapatkan warisan baik laki-laki ataupun perempuan dan semua ahli warisnya tidak menolak warisan yang dibagikan meskipun muwaris belum meninggal dunia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,¹¹ bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.¹² Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.¹³ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.¹⁴ Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan.¹⁵ kata *faradlah* ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya; “*Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*”.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

¹⁴ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁶

1. Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam,¹⁷ yaitu:

- 1) *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- 2) *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

¹⁶ *Ibid.*, h. 4.

¹⁷ *Ibid.*, h. 4-5.

- 3) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikan antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.¹⁸

2. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

a. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7.

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nissa’(4): 7)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.

QS An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينِ قَلِي أَبَاكُمْ وَلَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 11)

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.¹⁹

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya”. (R.H. Bukhari).²⁰

Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

3. Syarat dan Rukun Mawaris

¹⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 16.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 51.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga,²¹ yaitu;

a. *Al-Muwarritd*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara *yuridis* (hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan, yaitu:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- 3) Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa

²¹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, h. 28-29

orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

- b. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).
- c. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bbagaimana jika si mati meninggalkan uatang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.²²

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.²³ Seperti dalam surat An-Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula

²² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 23.

²³ *Ibid.*, h. 24.

dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.²⁴

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.²⁵

d. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh

²⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 25.

²⁵ *Ibid.*, h. 28.

masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.²⁶

5. Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.²⁷ Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalia darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.²⁸

b. Hubungan perkawinan (*Al-mushaharah*)

²⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 29.

²⁷ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 25-26.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 43.

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.²⁹

2) Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.

3) Sebab hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.³⁰

6. Halangan untuk Menerima Warisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi kerana adanya sebab atau

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 74.

syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris.³¹ Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “*Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu*”.³² Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi.³³ Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu *Pertama* pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, *Kedua* pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, *Ketiga* pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh,

³¹ *Ibid.*, h. 75.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

³³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h.77.

Keempat pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.³⁴

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja.³⁵ Sedangkan menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).³⁶

b. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.³⁷ dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 33.

³⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 77.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112-113.

untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.³⁸

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.³⁹

1) Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muarisya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Menurut ulama apabila negara sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang mewarisi antara warga negaranya. Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.⁴⁰

B. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h.79.

³⁹ *Ibid.*, h. 75-76.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 40.

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan) seseorang yang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya. Begitu pula seseorang yang akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya.

Dalam pembagian waris banyak sekali perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris KUH Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni adanya *Dzawil Furdl, Ashobah dan Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat, wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.

Sedangkan pembagian waris merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada waris setelah pewaris wafat.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak

⁴¹ Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993), h. 95

angkat dan Baitul Mal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:⁴²

- a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagainnya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
- e. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. anak angkat dalam KHI tidak berhak mendapatkan warisan. Namun anak angkat hanya dapat dengan cara wasiat atau hibah dalam KHI pasal 209 telah di jelaskan.
- f. Baitul Mal adalah balai keagamaan, wasiat dan hibah dapat diberikan kepada lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan wasiat dan hibah.

C. Kewarisan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

⁴² Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, h. 276

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun temurun. sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga memiliki suatu patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat. seperti halnya aturan waris dalam adat memiliki proses berbeda-beda yang menjadi suatu aturan adat yang hingga sekarang ini masih berkembang di Indonesia khususnya di daerah Lampung.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Hear dikatakan bahwa. "... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak merwujud dari generasi ke generasi".⁴³

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: ".. Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang hata benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterile goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada

⁴³ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

turunannya.⁴⁴ Proses ini telah melalui dalam waktu orang tua masih hidup. proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah peristiwa penting bagi peoses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penuruan dan pengoperan harta benda dan harta benda bukan tersebut.

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateriil yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara, dan proses peralihannya.⁴⁵

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada msyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip *patrilineal* murni, *patriliniel* beraalih-alih (*alternerend*) *matrilineal* mapupun *bilateral* (walaupun sukan ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). ada pula prinsip *unilateral* berganda atau (*dubbel-unilateral*). prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang *materiel* maupun *immateriel*).⁴⁶

Kajian tentang harta waris merupakan permasalahan umat Islam yang selalu menggoncang sebuah keluarga. Masalah harta warisan menjadi pemasalahan umat Islam bukan saja di masa kini, tetapi semenjak masa pra-Islam. Di masa jahiliyah, kematian seorang anggota keluarga selalu

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 259.

⁴⁵ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259-260.

membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai membunuh disebabkan harta warisan. Setelah Islam datang, dibuat aturan secara rapi tentang apa yang disebutkan dengan harta peninggalan, dan siapa yang berhak mendapatkan pembagian serta berapa kadar pembagiannya.

2. Dasar Hukum Waris Adat

Berkaitan dengan hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.

a. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini di bagikan kepada ahli waris. sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak Sulawesi dan lain-lain.⁴⁷

Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental. atau yang sering di sebut sistem kekerabatan. Sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa, Batak atau dikalangan masyarakat lainya yang masih kuat dipengaruhi hukum Islam, sepertihalnya di pantai-pantai Selatan Lampung.⁴⁸

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat

⁴⁷ *Ibid.*, h. 260.

⁴⁸ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 10-11.

dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minang Kabau.⁴⁹

Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengelolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur tersebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka.⁵⁰ Di Ambon seperti seperti tanah Dati yang diurus oleh kepala Dati, dan terhadap tanah kala kerun yang dikuasai oleh Tua Uternak. Yang mana dimasa sekarang sudah dapat ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabatnya.

c. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah pola kewarisan mayorat yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk menerima waris keseluruhan harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih Bali (hanya mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Sumendo Sumatra Selatan (hanya mayorat anak perempuan tertua).⁵¹

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam,⁵² yaitu:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260.

⁵⁰ Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 11.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 22.

- 1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu berlangsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula menjumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.⁵³

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

⁵³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260-261.

- a. Sistem *Partrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak yang menjadi ahli waris sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara ‘kawin Jujur’ yang kemusian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁵⁴
- b. Sistem *matrilinieal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kekeluargaan pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. anak-anak mereka merupakan bagian dari garis perempuan, garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.⁵⁵
- c. Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari sisi pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik laki-laki maupun anak perempuan, merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵⁶

3. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

⁵⁴ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 89.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, 90

Pada masyarakat hukum adat bilateral ataupun parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat partilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. di Jawa misalnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Seopomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.⁵⁷

Demikian juga halnya dengan masyarakat di Sumatra Selatan. Di sana telah terdapat kecenderungan agar harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian tidak sama. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya partilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. hal ini didasarkan oleh keadaan bahwa anak laki-laki tertua itu paling besar tanggung jawabnya terhadap keutuhan keluarganya, karena karena ia merupakan pengganti ayahnya. anak laki-laki tertua itu memperoleh bagian satu setengahnya dari bagian seluruhnya dari harta kekayaan, sedangkan saudara-saudara laki-lakinya yang lain hanya akan menerima satu bagian, kecuali anak laki-laki yang paling muda (terbungsu), akan memperoleh tambahan rumah ayah-ibunya.⁵⁸

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* yang kebetulan menganut sistem kewarisan *mayorat* (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua laki-laki dan atau perempuan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 272.

⁵⁸ *Ibid.*

Demikian juga keadaannya pada masyarakat Hitu di Ambon (yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*), harta warisan tidak di bagi-bagi, tetapi berbeda dengan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* lainnya yang menganut sistem *mayorat* (laki-laki saja), semisalnya di Lampung, pada masyarakat Hitu tidak ditemukan siapa yang menguasai harta warisan itu, oleh karena di sini ahli warisnya adalah keluarga dan famili secara keseluruhan.⁵⁹

Pada masyarakat Tapanuli Batak, ahli waris adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisannya itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Jika anak laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka pembagiannya dibagi secara marata pada tiap anak laki-laki. demikian juga hanya dengan masyarakat Bali, yaitu harta itu akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya adalah anak angkat laki-laki.⁶⁰

Masyarakat-masyarakat dengan sistem kewarisan *mayorat*, maka beralihnya harta waris pada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses semacam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual yang terbatas, oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu. Seperti halnya Rizani Puspawidjaja dengan kawan-kawannya nyatakan; Masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan *partrilineal* dengan sistem kewarisan *mayorat* khususnya pada

⁵⁹ *Ibid.*, h. 272-273.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 273.

masyarakat Lampung. Bahwa ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersma keluarga dan untuk adik-adiknya.⁶¹

dalam sistem mayorat ini harus bisa memahami karena sering kali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahami, tetapi juga oleh ahli waris anak *puyimbang* itu sendiri. anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mendapat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (1981), pada masyarakat Lampung juga selain dari anak laki-laki tertua, terdapat golongan ahli waris lainnya, yaitu orang tua dari pihak laki-laki (ayah) dan orang tua dari pihak orang tua laki-laki (kakek). Kedudukan para ahli waris tersebut ini saling tutup-menutupi, artinya bahwa apabila terdapat anak tertua laki-laki dari si peninggal warisan, maka tertutup kemungkinan bagi ayah (orang tua dari pihak suami), demikian seterusnya (Rizani Puspawidjaja, dkk, 1981:43).⁶³

Namun berbeda hanya dengan anak *kappang tubas* yaitu anak yang

⁶¹ *Ibid.*, h. 275.

⁶² Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 14.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 267-268.

dilahirkan oleh ibunya tetapi dalam tenggang waktu yang tidak wajar dalam arti kurang dari tujuh bulan yang terhitung dari sahnya perkawinan, dapat diterima sebagai anak sah (walaupun akan menjadi buah bibir masyarakat adat) dan apabila ia adalah anak laki-laki tertua, maka ia berhak mewarisi dari orang tuanya. berbeda halnya dengan anak *kappang* biasa, yaitu anak yang dilahirkan (tanpa ayah), walaupun ia adalah anak laki-laki tertua (karena ibunya kawin dengan laki-laki lain), akan tetapi di dalam kehidupan adat anak ini tidak berhak turut serta; dengan demikian ia juga tidak berhak menjadi ahli waris.⁶⁴

Dari penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat Lampung pada tahun 1981, diperoleh keterangan bahwa jenis dan wujud harta warisan,⁶⁵ adalah;

- a. Alat-alat upacara adat
- b. gelar dan kepangkatan dalam masyarakat
- c. seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan klasifikasi harta warisan itu dapat berupa
 - 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis
 - 2) Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan

⁶⁴ *Ibid.*, h. 269.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 278-279.

- 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
- 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kepada dua-duanya.

Konsekuensi dari berlakunya sistem kewarisan *mayorat* laki-laki tertua bagi masyarakat Lampung adalah Benar warisan yang menyerahkan semua harta warisan kepada laki-laki tertua itu baik dalam adat Lampung diimbangi dengan tanggung jawab moral harus menghidupi keluarga khususnya saudara-saudaranya yang perempuan atau yang masih kecil,⁶⁶ namun dalam hal ini harus bisa berlaku baik dan seadil mungkin terhadap keluarganya itu. Seperti yang kita ketahui dijamin sekarang kasusnya bahwa banyak saudara menjadi retak lantaran kecemburuan atau berebut harta sebagaimana diingatkan Al-Qur'an bahwa keluarga dan harta benda itu tidak lebih baik dan tidak kurang mengandung sisi ujian (fitnah dalam bahasa Al-Qur'an).

⁶⁶ *Ibid.*, h. 275-276

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁷

Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁸

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini, adalah di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan.

⁶⁷Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 24.

⁶⁸Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁷⁰ Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebuah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, yang berarti pengumpulan data secara aktif bertanya. Dalam metode ini data diperoleh secara langsung kepada pihak yang berkaitan untuk menemukan data pokok dalam penelitian ini, sedangkan data yang akan diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada tokoh Agama, tokoh Adat serta pihak yang terkait dalam pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷¹

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129

⁷⁰ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 39

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. 2, h. 93

Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantara buku-buku itu yakni, Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁷²

⁷² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur”⁷³.

- a. Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- c. Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan agak panjang mungkin tidak langsung ke focus bahasan/pertanyaan.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷⁴

Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang akan

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian*., hal. 138-140.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

dikemukakan setiap responden.⁷⁵ Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi terstruktur.

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung yaitu melalui wawancara kepada tokoh Agama, tokoh Adat serta pihak yang terkait dalam pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁶ Atau juga dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari pihak penerima waris di Desa Pampangan dan dokumentasi sekunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian sebagaimana di atas.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷⁷ Maka yang dimaksud dengan

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190

⁷⁶ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 51

⁷⁷ Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), h. 188

analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia menurut persepektif Islam di desa pampangan dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Persepektif Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan).

⁷⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, h. 40.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIAH MENURUT PERSEPSI DESA PAMPANGAN

A. Deskripsi Singkat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan

1. Sejarah Singkat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan

Desa Pampangan berdiri pada tahun 1900, berdirinya Desa Pampangan pasca meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Asli penduduk Desa Pampangan adalah dari *Marga Seputih* (Putih Pampangan) yang terletak di Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.⁷⁹

Letusan gunung Krakatau yang dahsyat mengakibatkan hampir 100% penduduknya mengungsi atau berpindah ke daerah Kecamatan Gedong Tataan hingga menetap dan mendirikan Desa dengan nama Desa yang sama yaitu Pampangan,⁸⁰ di Kabupaten Pesawaran.

2. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat Desa Pampangan

Sejak terbentuknya, Desa Pampangan telah beberapa kali mengalami pergantian jabatan Kepala Desa,⁸¹ antara lain :

No	Nama Kepala Desa	Periode	Ket
1.	Hi. Moch Arif (Khadin Mankubumi)	1900 – 1910	
2.	Hi. Zakaria	1910 – 1927	
3.	H. Nurdin (Khadin Gangsa Kuningan)	1927 – 1929	
4.	Abdoel Karim (Batin Kemala Jaksa)	1929 – 1948	
5.	Musa Roni	1948 – 1950	
6.	Sulaiman Zakaria	1950 – 1967	

⁷⁹ Dokumen Desa, *Profil Desa Pampangan*, (Kantor Kelurahan Pampangan)

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Dokumen *File Memori* Pemerintahan, Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Pampangan

7.	Zuwawi Said	1967 – 1977	
8.	Rustam Daud	1977 – 1986	
9.	Hasanuddin Basyir. Ba	1986 – 1988	Pjs
10.	Zamakhsari	1988 – 1998	
11.	Syukur Saliyak	1998 – 2006	
12.	Nurul Apla	2006 – 2007	Pjs
13.	Indra Askari	2007 – 2013	
14.	Elidon Subakti	2013	Pjs
15.	Mahipalani	2013 – 2016	
16.	Nurul Apla	2016 – 2017	Pjs
17.	IwanMarzuli	2017 – 2019	

a. Aparat Pemerintahan Desa Pampangan pada saat ini terdiri dari.⁸²

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Marzuli	Kepala Desa / Lurah
2.	Imtiaz Fanani	Sekertaris Desa
3.	Saputri Zakaria	Ketua BPD

3. Kondisi Giografis Desa Pampangan

Secara tepografi Desa Pampangan merupakan daerah perbukitan dengan luas wilayah 2200 Ha.⁸³

a. Rincian Desa Pampangan

No	Tata Guna	Luas Tanah
1.	Lahan Sawah	95,5 Ha
2.	Lahan Ladang	450 Ha
3.	Lahan Perkebunan	900 Ha
4.	Lahan Pertenakan	-
5.	Hutan	-
6.	Lahan Lainnya	754,5 Ha

⁸² Dokumentasi Struktural Aparat Pemerintahan Desa Pampangan

⁸³ Dokumen Desa, *Profil Desa Pampangan*, (Kantor Kelurahan Pampangan)

- b. Batas wilayah Desa Pampangan adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Layap, Sukadadi, Gedong Tataan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cipadang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Ratu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gading Rejo, Pringsewu
- Keadaan jenis tanah di Desa Pampangan adalah tanah yang subur, dengan tingkat kesuburan tersebut maka pengelolaannya dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan.

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2017, jumlah penduduk Desa Pampangan berjumlah 2100 jiwa terdiri dari 1087 Laki-laki, 1013 Perempuan, dan hampir seluruhnya terdiri dari suku Lampung.⁸⁴

- a. Tingkat pendidikan penduduk Desa Pampangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah Orang
1.	Taman Kana-kanak	50 Orang
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	300 Orang
3.	SMP / Sederajat	275 Orang
4.	SMA / Sederajat	180 Orang
5.	Akademi D.1-D.3	20 Orang
6.	S.1	31 Orang
7.	S.2	5 Orang
8.	S.3	-
Jumlah		861 Orang

5. Sarana dan Prasarana

⁸⁴ Dokumentasi Daftar Isian Tingkat Pengembangan Desa dan Kelurahan

a. Tempat Ibadah

Di Desa Pampangan terdapat 5 Masjid dan 5 Mushola, keadaan fisik bangunan rata-rata berkondisi baik, karena sifatnya baru atau rehabilitasi yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan peningkatan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa setempat.

b. Sarana Pendidikan⁸⁵

No	Uraian	Jumlah
1.	Perpustakaan Desa	2 Buah
2.	Gedung Sekolah PAUD	2 Buah
3.	Sekolah TK	-
4.	Sekolah SD	2 Buah
5.	Sekolah SMP	-
6.	Sekolah SMA	-
7.	Gedung Perguruan Tinggi	-

c. Prasarana Umum

No	Uraian	Jumlah
1.	Olahraga	2 Buah
2.	Kesenian / Budaya	2 Buah
3.	Sumur Desa	2 Buah
4.	Pasar Desa	-
5.	Balai Pertemuan	-
6.	Lainnya	-

⁸⁵ *Ibid.*

B. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Pampangan

Pembagian harta waris sesudah muwaris meninggal dunia merupakan proses yang sudah menjadi ketentuan hukum waris Islam, dimana harta waris hanya bisa dibagikan ketika seorang muwaris telah meninggal dunia. Namun realitas konsepsi pada waris adat yang terjadi di masyarakat Desa Pampangan masih dapat diterima dalam pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia. Dikarnakan hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewaris menurut hukum adat, karna harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya.⁸⁶

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat *partilineal* dengan sistem kewarisan *mayorat* seperti pada masyarakat Pampangan, dalam sistem kewarisan Desa Pampangan, waris adalah anak laki-laki, akan tetapi anak laki-laki tersebut berkewajiban menjadi tulang punggung atau pengganti orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sepertihalnya membiayai sekolah adik-adiknya sampai ia dewasa (menikah).⁸⁷

Maksud dari pemberian harta waris semasa nuwaris masih hidup ialah untuk mewajibkan para muwaris membagi-bagikan harta dengan cara

⁸⁶ Observasi yang peneliti lakukan didesa Pampangan, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada Rabu 12 Desember 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Bpk Alvian (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Sabtu 15 Desember 2018

layak menurut anggapan pewaris dan juga untuk mencegah perselisihan.⁸⁸ Dalam pemberian ketika masih hidup merupakan pemberian yang secara langsung tanpa adanya perantara.

Sepertihalnya bentuk pemberian yaitu pemberian atas Tanah, Rumah, Ladang, dan Harta Pusaka, yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pemberian semacam ini sebagai bentuk tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Proses pemberian barang-barang harta benda oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat Pampangan, seringkali sudah dilakukan beberapa orang tua (pewaris) yang masih hidup.⁸⁹

Adapun yang diperoleh peneliti bahwa jenis dan wujud harta warisan adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Alat-alat upacara adat
2. Gelar dan kepangkatan dalam masyarakat
3. Seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak
4. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan dimana benda tersebut mempunyai kekuatan magis
5. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Sabtu 15 Desember 2018

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Senin 24 Juni 2019

6. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
7. Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kedua-duanya

Dari data di atas, maka dapat dinyatakan bahwa harta warisan itu dapat berupa barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu kepada anak laki-laki tertua, baik dia anak laki-laki nomor tiga ataupun anak terakhir dari beberapa saudaranya.⁹¹

Dalam sistem pembagian harta waris yang mereka gunakan beranggapan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dikarenakan seorang anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan memiliki kewajiban mengantikan orang tua mereka baik dari kebutuhan keluarganya hingga kebutuhan adik-adiknya sehingga mereka menikah.

Ketika ketentuan hukum waris sudah ditentukan dalam Islam seperti halnya pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan berapa bagian anak laki-laki dan Perempuan bahkan sampai ketentuan pembagian harta waris, namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para masyarakat Desa Pampangan yang tidak mengunakannya.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Alvian dan Bapak Ahmad Hasan, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Senin 24 Juni 2019

⁹² Observasi yang peneliti lakukan didesa Pampangan, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada Rabu 12 Desember 2018

Seperti halnya terjadi di beberapa tempat di Desa Pampangan, berbagai macam pandangan mereka mengenai waris.

1. Pandangan anak laki-laki yang menerima warisan di Desa Pampangan

. Dalam pandangan anak laki-laki, hukum adat Lampung sangat berlaku dan harus dilakukan di desa Pampangan kecamatan Gedong Tataan, karena dalam menggunakan sistem kewarisan tunggal yang dalam bahasa daerah disebut *Nuhakon Ragah*, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain.⁹³ Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebabakan yang mana mengutamakan garis keturunan laki-laki.

Berdasarkan wawancara yang dimaksud di atas ahli waris hanya terletak pada anak laki-laki tertua, dan harta yang diwariskan bukan hanya harta peninggalan saja, bisa juga dengan gelar semisalnya *penerus kepunyaimbangan orang tua*, dan ia sebagai pemimpin mutlak hak waris atas kekayaan, baik pusaka dari kerabat orang tuanya.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Saudara Dwiky Ridha dan saudara M. I. S, (*Anak Laki-laki yang menerima waris namun tidak melaksanakan Hukum waris Islam*), yang dilakukan pada Minggu 16 Desember 2018

⁹⁴. *Ibid.*

Namun sebenarnya jika dilihat dari segi moral anak laki-laki tertua sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain tidak mendapatkan warisan tersebut yang beruntung, dikarenakan anak laki-laki tertua tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang sungguh berat.⁹⁵ Dikarenakan ia menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat diluar baik mengenai keluarga ataupun pembiayaan.

2. Pandangan anak perempuan yang memiliki hubungan nasab dengan ahli waris Desa Pampangan

Jika dalam pembagian harta waris menurut sebagian wanita Desa Pampangan, seorang anak perempuan tidak mendapatkan harta waris, baik harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah.⁹⁶ Dikarnakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, pada dasarnya saudara kandung perempuan akan mendapatkan harta dari peninggalan keluarganya ketika adik-adik mereka sudah menikah.⁹⁷ Namun berbeda dengan halnya jika dari sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja, maka dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak secara adat guna meneruskan keturunan, atau dapat diatasi dengan cara *ngakuk ragah* (mengambil suami).⁹⁸ yang artinya melaksungkan perkawinan yang sah dalam agama Islam

⁹⁵ Observasi yang peneliti lakukan didesa Pampangan, terkait dengan kewajiban anak tertua menerima waris, yang dilakukan pada Minggu 16 Desember 2018

⁹⁶ Wawancara dengan saudari Santi Puspawati (*Ahli waris Perempuan tunggal namun tidak menerima waris dikarenakan hukum Adat dan tidak mengetahui hukum kewarisan Islam*), yang dilakukan pada Minggu 16 Desember 2018

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan, (*Tokoh Masyarakat*), yang dilakukan pada Sabtu 15 Desember 2018

dan dalam pernikahan adat, namun sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarganya sendiri, hanya saja dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak mertuanya. Agar hak suami dalam hal waris sejajar dengan istrinya dan keturunannya diteruskan kepada anak laki-lakinya untuk menegakkan wibawa perempuan.

3. Pandangan tokoh Agama dan tokoh Adat Desa Pampangan mengenai pembagian waris

Tokoh agama dan tokoh Adat Desa Pampangan menyikapi penerapan hukum waris saat ini yang berlaku di masyarakat Pampangan Khususnya pada masyarakat Lampung tidak bisa disamakan dengan hukum waris yang ada di Islam, dikarenakan mereka mempunyai wilayah adat tersendiri mengenai pembagian waris.

Sepertia hasil wawancara dengan salah satu tokoh Adat Desa Pampangan bahwa dalam harta waris adat Lampung, harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi harta pusaka Tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan, atau harta nenek moyang dan harta pusaka rendah, yaitu harta yang dikuasai oleh keluarga karena mata pencaharian sendiri.⁹⁹ Dalam pembagian harta waris ketika orang tua masih hidup merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya guna untuk melangsungkan kehidupan anak-anaknya kelak. Dimana proses ini merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apalagi anak-anaknya akan menikah.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Alvian, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada Minggu 16 Desember 2018

Sedangkan proses dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung di Desa Pampangan sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat Pampangan, dan apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin para *punyimbang adat* guna memecahkan masalah.¹⁰⁰

Para tokoh Agama Desa Pampangan selalu berusaha memberikan penyuluhan tentang keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kewaisan, dimana para tokoh agama berharap masyarakat Pampangan memiliki wawasan keagamaan yang lebih baik.¹⁰¹ Supaya suatu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam pembagian harta waris keika pewaris masih hidup bisa ditinggalkan.

C. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia

Dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul dikalangan masyarakat maka sangat diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga demikian akan meminimalisir segera

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farid, penyuluh keagamaan yang ada didesa Pampangan, yang dilakukan pada Rabu 19 Desember 2018

¹⁰¹ *Ibid.*

keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membagi harta warisan secara hukum adat sebelum muwaris meninggal dunia ialah:

1. Faktor pengetahuan keagamaan

Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh pada pembentukan persepsi dari kejadian disekeliling mereka. Semakin luas pengetahuan keagamaan yang seharusnya mereka miliki maka akan semakin bijak persepsi yang mereka utarakan atau hasilkan.

Dari data yang penulis peroleh dilapangan kurang lebih ada 6 keluarga yang membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia.¹⁰² Diantara 4 keluarga yang membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, sedangkan 2 keluarga yang sama sekali tidak mengetahui cara ataupun sistem pembagian waris Islam. Diantara 4 keluarga yang mengetahui hukum waris Islam itu sendiri hanya 3 keluarga yang tidak menjalankan pembagian kewarisan Islam dan 1 keluarga yang memahami namun ia mencampurkan hukum waris adat dengan hukum Islam.¹⁰³ Sepertihalnya sebelum muwaris meninggal

¹⁰² *Ibid.*, Rabu 19 Desember 2018

¹⁰³ Wawancara dengan Saudara Muhsinin (*Ahli waris yang menerima harta peninggalannya sebelum muwaris meninggal dunia namun penyerahan harta waris diberikan ketika muwaris telah meninggal dunia*), yang dilakukan pada Rabu 19 Desember 2018

duniah sudah mengumpulkan pihak keluarganya untuk memusyawarahkan harta waris serta bagian, namun tidak langsung mendapatkan harta waris tersebut melainkan ia mendapatkannya ketika muwaris sudah meninggal dunia.

Pentingnya meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat guna menambah wawasan keagamaan bagi mereka supaya mengurangi pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan dapat memberikan dampak positif terhadap pola pikir mereka.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengejar ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah, dengan pendidikan dapat pula mempercepat terciptanya suasana hukum yang dapat dipahami masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis menemukan banyaknya masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan yang kurang memperhatikan masalah pendidikan yang berdampak sangat besar terhadap pemahaman dan nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau pertumbuhan tingkat pendidikan pada tahun sebelumnya masyarakat Pampangan pada tahun ini sangatlah pesat, namun kekurangannya adalah masyarakat yang mengesampingkan pengetahuan Agama yang lebih mendalam.

Realitanya pada masyarakat Pampangan jika dilihat dari faktor pendidikan yang dimiliki maka persepsi yang muncul mengenai penerapan pembagian harta waris saat ini masih beragam.¹⁰⁴ Dari yang memiliki latarbelakang pendidikan tingkat SD, SMP/MTS, SMA/SMK, Sarjana S.1 dan lainnya, pola pikir mereka menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terkait dengan pembagian harta waris.

Dalam memaknai kewarisan bapak Dody Pratama yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu, kewarisan merupakan harta yang diberikan kepada anak laki-laki hanya sebatas pengganti orang tua bukan sebagai ahli waris yang sepenuhnya ia miliki tanpa memikirkan saudara-saudranya.¹⁰⁵ namun pada dasarnya hukum waris Islam tidak harus diikuti oleh masyarakat Pampangan sendiri.

Dalam menjelaskan hukum Waris baik secara Islam ataupun Adat, seperti halnya Bapak Alvian yang berprosi sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang harus dilaksanakan pada masyarakat Pampangan dikarenakan hukum adat adalah sebuah hukum yang harus laksanakan dalam menentukan waris.¹⁰⁶

Dalam hubungan dengan pendidikan tersebut maka disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab bagi penentuan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Saudara A.S dan H.Z, (*Ahli waris yang menerima harta peninggalan*), yang dilakukan pada Minggu 16 Desember 2018

¹⁰⁵ Wawancara dengan Saudara Bapak Dody Pratama, (*Toko Masyarakat*), yang dilakukan pada Kamis 27 Desember 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Saudara Bapak Alvian, (*Toko Adat*), yang dilakukan pada Kamis 27 Desember 2018

sikap masyarakat Desa Pampangan dalam menjalankan hukum Islam secara keseluruhan dan hukum kewarisan Islam secara khusus.

3. Kurangnya Peranan Pemerintah

Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam maka perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intensif disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan.

Seorang penyuluh seyogyanya merupakan panutan bagi semua golongan yang menjadi sasaran penyuluh terkait dengan penyuluh, dimana menggunakan metode pendekatan. Jika dilihat dari hasil observasi di Desa Pampangan banyak sekali masyarakat yang tidak suka dengan membaca apalagi dengan bacaan buku-buku kewarisan Islam, maka cara yang lebih efektif adalah melalui penyuluhan secara langsung dengan masyarakat Pampangan.¹⁰⁷ Masyarakat dengan sendirinya dapat bertanya tentang masalah-masalah yang tidak dimengerti atau kurang jelas mengenai kewarisan.

4. Kesadaran masyarakat

Pelaksanaan hukum waris sebagai salah satu penjabaran agama Islam bagi kalangan Islam pada perinsipnya telah di mengerti, sebagian masyarakat Islam di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, mereka mengetahui jika dalam ajaran Islam terdapat hukum yang

¹⁰⁷ Wawancara dengan Saudara Bapak Muhammad Farid, , penyuluh keagamaan yang ada di desa Pampangan, yang dilakukan pada rabu 19 Desember 2018

mengatur tentang masalah kewarisan namun tidak memberlakukan bahwa ajaran hukum Islam harus selalu mereka gunakan.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan pada prinsipnya sangat kurang. Hal ini menimbulkan sikap-sikap tertentu bagi masyarakat setempat. Disatu sisi ada dari mereka yang memperlakukan dari sisi lainnya hanya sekedar menegetahui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan keberadaan hukum Islam itu sendiri sebagai salah satu hukum yang hidup untuk direalisasikan. Namun tidak menjalankan sebagai mestinya.

Maka pada dasarnya kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya ketidak patuhan masyarakat, kemudian adanya beberapa yang tidak menerima secara utuh keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang harus mereka patuhi. Bahkan ada pula yang seharusnya mereka lakukan dan tindakan apa yang sebaiknya diambil bila menemukan masalah kewarisan itu sendiri.¹⁰⁸

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia di Desa Pampangan

Hukum yang dianut oleh sebagian masyarakat Pampangan merupakan hukum adat, baik itu sistem perkawinan dan sistem kewarisannya menggunakan hukum adat. Seperti yang dibahas dalam judul ini bahwa pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia. Yang

¹⁰⁸ Observasi yang peneliti lakukan didesa Pampangan, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada Rabu 19 Desember 2018

seperti dibahas di atas bahwa ada beberapa alasan orang tua membagikan atau memberikan harta warisan kepada anaknya semasa muwaris masih dalam keadaan hidup merupakan bentuk kasih sayang mereka dan menghindari perselisihan antar anak kandungnya.

Sedangkan hukum waris adat adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerus dan peralihan harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Dalam sistem pembagian harta waris di Desa Pampangan sendiri tidak semua masyarakat menggunakan atau memanggil orang lain dalam membagikan warisannya, seperti memanggil kepala tokoh Adat atau tokoh masyarakat, tetapi cukup dengan orang tua dan anak-anaknya yang mengetahuinya.

Sejak dulu masyarakat Pampangan melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan, padahal jika dilihat dari keagamaannya mereka mengerti sistem kewarisan dalam hukum Islam, namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka. Dan mereka berasumsi bahwa pemberian semasa ia masih hidup dianggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak-anaknya akan menikah.

Sedangkan dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan (harta waris) hanya berlaku ketika muwaris telah meninggal dunia. Jika dilihat dari asas ini bahwa sistem pembagian harta waris dalam Islam tidak dapat beralihnya

harta waris kepada orang lain selama yang mempunyai masih dalam keadaan hidup.

Secara realitasnya sistem yang mereka gunakan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Pampangan, yang mana mereka membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, dimana beranggapan sistem pembagian yang mereka terapkan sangat memudahkan mereka tanpa terjadinya perselisihan harta dikarenakan yang membagi harta tersebut secara langsung masih orang tua mereka sendiri yang masih dalam keadaan hidup. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi di masyarakat Pampangan sistem seperti ini tidak banyak menimbulkan perselisihan antara ahli warisnya, kebanyakan ahli waris menerima dengan sistem kewarisan yang terletak pada garis keturunan laki-laki, adapun perselisihan yang sering terjadi hanya sebatas kebutuhan saudara-saudara sekandungnya seperti halnya ketika salah satu dari saudaranya akan menikah atau yang lainnya mengenai kebutuhan hidup mereka.

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada anak laki-laki tertua hanya merasa belum bisa menjadi pengganti orang tua mereka. Dalam kasus seperti ini Desa Pampangan sendiri sudah memberikan solusi seperti halnya saudara terdekat dari keluarga mereka berkewajiban membimbing serta memberikan arahan sehingga mereka merasa mampu untuk mengelola kehidupan keluarga mereka. Namun jika anak laki-laki tertua masih memiliki paman maka yang berkewajiban membimbing adalah saudara dari ayah (paman).

Pemabagian kewarisan yang telah ditetapkan hukum Islam dan persepsi masyarakat Pampangan saat ini yaitu:

No	Persepsi Masyarakat Pampangan	Ketetapan Hukum Islam
1.	Diperbolehkan membagikan harta warisan ketika muwaris belum meninggal dunia	Tidak diperbolehkan membagikan harta waris ketika muwaris masih hidup
2.	Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua	Dibagi kesemua ahli waris
3.	Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan	Anak perempuan mendapatkan bagian waris
4.	Harta pusaka tidak dapat dijual	Diperbolehkan jika ia masih mempunyai nilai jual
5.	Gelar bisa diwariskan kepada ahli warisnya	Hanya berbentuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak

Dalam pembagian kewarisan sendiri belum ada kepastian mengenai harta warisan itu harus dibagikan, dikarenakan harta warisan tidak akan bisa dibagikan selama anak-anak pewaris belum dewasa, dan terkadang pembagian kewarisan tersebut tidak memiliki bukti kongkret seperti surat

tertulis karena semua pengalihan harta warisan ini dilakukan menurut kemauan orang tua siapa saja yang ingin dia berikan. Dan yang menjadi menarik bahwa harta warisan yang berbentuk harta pusaka tersebut tidak bisa dijual dikarnakan sudah menjadi ketentuan adat mereka.

Penerapan hukum Islam di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan sendiri belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat tersebut, hanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang menggunakan hukum waris Islam. Jika dilihat masyarakat Lampung sendiri lebih cenderung dengan sistem kewarisan adat yang sejak lama sudah mereka gunakan dimana harta peninggalanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, dalam artian meskipun anak laki-laki bukan merupakan anak pertama, sebagai contoh, dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki selaku anak kelima, ia tetap menjadi pewaris utama dalam masyarakat adat lampung. Mereka beranggapan bahwa harta peninggalan atau waris adat lebih mudah dan cepat selain sudah di terapkan sejak lama dalam pembagian harta warisan.

Wujud kewarisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangatlah berbeda dengan wujud warisan menurut hukum di masyarakat Pampangan. Dalam hukum waris Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih serta pembagian harta waris hanya bisa dibagiakan kepada ahli waris ketika muwaris sudah meninggal dunia. Jika muwaris yang belum meninggal dunia sudah mengalihkan atau membagiakan hartanya kepada anak-anaknya itu bukan bentuk waris namun wasiat orang tua kepada anak-

anakny, meskipun pemberiannya dilakukan saat muwaris menjelang kematian. Sepertihalnya penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 pada Butir ke 3 yang menjelaskan pewaris harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikkan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyusun uraikan di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Pampangan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya tidak patuhannya masyarakat terhadap hukum waris Islam dikarenakan faktor adat kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu.
2. Pada garis besarnya, pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pampangan yang memeberikan harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tidak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah

harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya.

B. Saran

Dalam pembagian harta waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris telah ditentukan bagiannya dalam Nash Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum Islam dalam menentukan perolehan antara hak laki-laki dan anak perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta warisan. Sedangkan hukum warisan dalam adat Lampung Desa Pampangan yang beragama Islam masih banyak melaksanakan hukum adat, dimana itu merugikan pihak perempuan padahal prinsip hukum waris Islam sendiri meletakkan prinsip adil. Oleh sebab itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembelajaran hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam sistem pembagian harta waris di adat lampung, dimana memiliki perbedaan yang begitu jauh dengan ketentuan hukum Islam.
2. Aparat penegak hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam hendaknya benar-benar berpangang pada ajaran Islam serta undang-undang yang berlaku di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangn Perkawinan, 2009*
- Dokumen Desa, Profil Desa Pampangan, Kantor Kelurahan Pampangan, 2016/2017
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung 1978
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- M Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 1981
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rienika Cipta, tt

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Muhammad Ghifari, *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Siti Mu'arifatul Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suhairi dan Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung". dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. Vol 4. No. 1. Maret 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2003

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006



1288/2016

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. Wahyu Setiawan, M.Ag
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Desti Herlia
NPM : 1171313
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Ketua Jurusan,

[Signature]
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0143/In.28/F-Sy/PP.00.9/02/2018

Metro, 05 Februari 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Pampangan Kec.Gedung Tataan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Desti Herlia
NPM : 1171313
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung
Sebelum Mawaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kec.
Gedung Tataan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESTI HERLIA**
NPM : 1171313
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PAMPANGAN KECAMATAN GEDONG TATAAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PAMPANGAN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. H. Fana.

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1212/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PAMPANGAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1211/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 07 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **DESTI HERLIA**
NPM : 1171313
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PAMPANGAN KECAMATAN GEDONG TATAAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PAMPANGAN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 07 Desember 2018
Wakil Dekan i,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
DESA PAMPANGAN**

Jl.raya Kedondong Desa Pampangan Gedong Tataan Pesawaran

Nomor : 470/295/V.01.03/XII/2018

Lamp : -

Perihal : surat balasan

Kepada Yth.

Wakil DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat No 1212/In.28/d.1/TL.00/12/2018 tertanggal 07 Desember terkait Rekomendasi atas nama mahasiswi :

Nama : **DESTI HERLIA**
NPM : 1171313
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Akan mengadakan research/Survey di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,dalam rangka penyelesaian tugas akhir /Skripsi,oleh karenanya dengan senang hati serta tangan terbuka kami menerima mahasiswi yang bersangkutan Insya Alloh kami siap membantu dan memfasilitasi demi terselenggaranya tugas tersebut..Aamiin...

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pampangan,17 Desember 2018

a.n.KEPALA DESA PAMPANGAN
SEKRETARIS DESA


[Handwritten signature]
IMTIAZ FANANI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-292/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESTI HERLIA
NPM : 1171313
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1171313.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Mei 2019
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABTRAK

HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PESEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
 - 1. Pengertian Kewarisan
 - 2. Dasar Hukum Waris
 - 3. Syarat Dan Rukun Mawaris
 - 4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
 - 5. Sebab-Sebab Mewarisi
 - 6. Halangan Untuk Menerima Warisan

- B. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- C. Kewarisan Dalam Hukum Adat Lampung
 - 1. Pengertian Hukum Adat
 - 2. Kewarisan Dalam Hukum Adat di Indonesia
 - 3. Sistem Kewarisan Adat Lampung

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Teknik Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA PAMPANGAN

- A. Deskripsi Singkat Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan
- B. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Pampangan
- C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia
- D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Desa Pampangan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018

Penulis



Desti Herlia

NPM. 1171313


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19770309 200501 1 008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada keluarga yang mendapatkan hak waris
 - a. Apa yang ada ketahui tentang waris dalam Islam ?
 - b. Sejauh mana yang ada ketahui tentang hukum waris Islam ?
 - c. Apa yang anda ketahui tentang waris di Adat Lampung ?
 - d. Adakah kesamaan dan perbedaan hukum waris Islam serta Adat Lampung ?
 - e. Bagaimana tatacara kewarisan dalam keluarga saudara ?
 - f. Apakah ketika pembagian waris tersebut menggunakan hukum kewarisan Islam ?
 - g. Apakah anda tahu bagaimana ketentuan hukum kewarisan dalam adat Lampung sendiri ?
 - h. Apakah benar pembagian waris tersebut sebelum pewaris meninggal dunia ?
 - i. Bagaimana tata cara pembagian warisan tersebut jika muwaris belum meninggal dunia ?
 - j. Adakah kesamaan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam bagian waris tersebut ?
 - k. Bagaimana menurut anda jika dari salah satu pihak tidak menerima dari hasil pembagian waris tersebut ?
 - l. Apa yang melatar belakangi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama serta Tokoh Adat

- a. Apakah saudara mengetahui tentang kewarisan dalam Islam ?
- b. Apakah anda mengetahui bagaimana pembagian kewarisan dalam hukum Islam ?
- c. Apa yang anda ketahui sistem pembagian waris dalam Adat Lampung ?
- d. Apakah benar pembagian waris dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia ?
- e. Hal apa yang melatar belakangi pembagian waris dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia ?
- f. apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan hukum waris Islam dan Adat Lampung ?
- g. Adakah perbedaan hukum waris adat Lampung dalam penerapan di zaman sekarang dengan zaman dahulu ?
- h. Berapa besar pengaruh keagamaan yang dimiliki para pewaris dan penerm waris dalam menjalankan warisan ?
- i. Bagaimana menurut anda mengenai penerapan hukum waris Adat Lampung itu sendiri ?
- j. Apa yang akan anda lakukan ketika orang disekeliling anda tidak menjalankan ketentuan waris dalam hukum Islam ?
- k. Apakah pernah terjadi sengketa waris akibat pembagian setelah muwaris meninggal dunia ?

B. Observasi

Objek observasi ini adalah para pelaku waris (yang belum meninggal dunia) serta para penerima warisan di desa Pampangan kecamatan Gedong Tataan. Melakukan

observasi berdasarkan penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh ketentuan hukum dengan relitas yang ada di masyarakat.

C. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan pelaku Warisan. Dan profil desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang menjadi tempat penelitian.


Metro, Oktober 2018

Penulis




Desti Herlia
1171313

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19770309 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desti Herlia

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171313

Semester/TA : XIV / 2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jumat, 11.11.2018			all Bab I - III untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19770309 200501 1 008

Desti Herlia
NPM: 1171313

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desti Herlia

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171313

Semester/TA : XIV / 2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Put 23.11.2018		✓	acc APD untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19770309 200501 1 008

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

Desti Herlia

NPM: 1171313



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desti Herlia

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171313

Semester/TA : XV / 2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20/12/2018		✓	<ul style="list-style-type: none">- Fokuskan pembahasa untuk menjawab pertanyaan penelitian.- Semua pengutipan termasuk deskripsi wilayah penelitian harus menyertakan sumber.- Deskripsikan realitas pembagi-waris yg diteliti dan padayanya berbagai pihak yg terkait.- Uraian-pula adalah jawab-ringkas pertanyaan penelitian.	
	11/1/2018		✓	acc Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19770309 200501 1 008

Desti Herlia

NPM: 1171313

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



Wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan (Tokoh Adat)



Wawancara dengan Bapak Dodi Pratama (Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan bapak Dwiki Ridha (Ahli Waris)



Wawancara dengan Bapak Muhsinin (Ahli waris)



Wawancara dengan Ibu Santi Puspawati (Ahli waris)



Wawancara dengan Bapak Handika Septian (Ahli Waris)

RIWAYAT HIDUP

Desti Herlia dilahirkan di Tejosari, 29 Desember 1990. anak ketiga dari pasangan Bapak Herli dan Ibu Nurseha, Memiliki 2 kakak dan 1 adik perempuan.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 8 Metro Timur dan selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 7 Metro, dan selesai pada tahun 2005. Sedangkan pendidikan menengah atas pada MA Negeri 2 Metro, dan

selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dimulai pada semester I TA. 2011/2012.

